



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Jakarta, 11 Februari 2013

Kepada Yth.
Direktur Utama PPTKIS
di-
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor : SE. 02/KA/II/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN PERWAKILAN
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA
DI LUAR NEGERI

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam ayat (1) dinyatakan bahwa "Untuk mewakili kepentingannya, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) **wajib** mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan". Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 20 tersebut menyatakan bahwa "Perwakilan PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan". Kemudian dalam penjelasan pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa "Pembentukan perwakilan **dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa Pelaksana Penempatan TKI Swasta**". Perwakilan PPTKIS tersebut diatas merupakan kantor cabang dari PPTKIS yang bersangkutan di luar negeri.


Terkait dengan upaya-upaya pembenahan dalam penempatan dan perlindungan TKI serta mengingat sampai saat ini belum satupun PPTKIS yang membentuk Perwakilan PPTKIS di luar negeri/di negara penempatan maka diminta kepada setiap PPTKIS membentuk Perwakilan PPTKIS di negara penempatan untuk membantu Perwakilan RI dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI selama masa penempatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menyatakan "PPTKIS wajib membantu Perwakilan dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum selama masa penempatan".

Pembentukan Perwakilan PPTKIS di luar negeri tersebut dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pembentukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
 - c. Peraturan perundangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
2. Perwakilan PPTKIS di luar negeri, baik yang dibentuk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan izin dari instansi yang berwenang di negara tujuan penempatan;
 - b. mendapat rekomendasi dari BNP2TKI;
 - c. memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Konsorsium Asuransi tentang penyelesaian klaim asuransi TKI.
3. Perwakilan PPTKIS yang telah memenuhi persyaratan tersebut pada point 2 wajib didaftarkan pada Perwakilan RI di negara penempatan.
4. PPTKIS wajib bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perwakilan PPTKIS di luar negeri.
5. Biaya operasional Perwakilan PPTKIS di luar negeri menjadi tanggung jawab PPTKIS dan dilarang memungut biaya kepada TKI.
6. Tanggung jawab/Kewajiban Perwakilan PPTKIS di luar negeri meliputi antara lain :
 - a. melakukan promosi dan mencari informasi pasar kerja.
 - b. melakukan pendataan kedatangan dan kepulangan TKI di bandara negara penempatan.
 - c. menyelesaikan pemenuhan hak-hak TKI yang belum dibayar seperti :
 - 1) gaji tidak dibayar;
 - 2) lembur tidak dibayar sesuai perjanjian kerja;
 - 3) cuti yang belum dibayar sesuai perjanjian kerja.
 - d. mengurus TKI sakit, kecelakaan, dan meninggal serta membantu kepulangan jenazah.
 - e. mengurus kepulangan TKI, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah.

- f. mengurus TKI kaburan dan *overstayer*.
 - g. mengurus TKI yang pindah majikan.
 - h. mengurus perpanjangan perjanjian kerja TKI yang bekerja sebagai domestic worker.
 - i. mengurus perpanjangan asuransi.
 - j. melakukan monitoring mengenai kondisi TKI selama masa penempatan.
 - k. menyampaikan laporan kepada Perwakilan RI, Kemenakertrans dan BNP2TKI.
 - l. memberikan pendampingan terhadap TKI yang mengalami masalah hukum.
7. Seluruh hasil pendataan kedatangan dan kepulangan TKI di bandara/di negara penempatan serta penanganan kasus TKI pada point 6 wajib disampaikan setiap minggu ke Perwakilan RI.
8. PPTKIS dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Surat Edaran ini sudah harus membentuk Perwakilan di luar negeri dan kemudian melaporkannya kepada Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
9. PPTKIS yang tidak membentuk Perwakilan di luar negeri akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Kepala
Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**

Moh. Jumhur Hidayat

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
2. Menteri Luar Negeri RI;
3. Dirjen Binapenta, Kemenakertrans RI;
4. Dirjen Protkons, Kemlu RI.